

Permasalahan Regulasi Penanganan Dumping di Indonesia dan Potensi Praktik Persaingan Tidak Sehat Melalui Upaya Anti-Dumping

Sarah Amalia Nursani

1. Fakultas Hukum, Pascasarjana
Universitas Indonesia

Correspondence address to:
Sarah Amalia Nursani, Fakultas
Hukum, Pascasarjana Universitas
Indonesia

Email address:

sarmelia.ns@gmail.com

Abstract—International trade is one activity that is inevitable. Through international trade, a country's economic growth has the possibility to grow faster, opening up opportunities to attract investors into Indonesia which will then have the opportunity to create jobs and reduce unemployment in Indonesia. However, despite its positive impact, international trade has problems that can be a double-edged sword. One of them is the application of anti-dumping policies to prevent dumping, which raises the potential for unfair business competition practices and makes the quality of Indonesian products unable to compete because it opens the potential for domestic companies to take advantage of the policy. Moreover, dumping is not a difficult practice to prove considering the number of anti-dumping measures that have been counter-sued by countries suspected of dumping. The research method that will be used to analyze these matters is the doctrinal legal research method to examine the regulations in Indonesia governing dumping including examining some of the weaknesses of the application of these rules.

Keywords: Dumping; anti-dumping; international trade; unfair business competition; dumping regulation in Indonesia



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat terhindarkan lagi. Proses globalisasi di beberapa bidang seperti halnya perkembangan teknologi juga turut serta dalam menciptakan hubungan bisnis yang melibatkan antara satu negara dengan negara lainnya atau dapat disebut juga sebagai bisnis di luar yurisdiksi suatu negara (Mikaila Jessy Azzahra & Yetty Komalasari Dewi, 2022). Terlebih ada kalanya suatu negara tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memerlukan negara lain terkait hal tersebut sehingga kegiatan perdagangan menjadi hal yang secara natural tidak dapat dihindari. Selain itu, melalui perdagangan internasional pula pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki kemungkinan untuk bertumbuh semakin cepat dan bahkan memperluas kesempatan bekerja sehingga angka pengangguran akan semakin berkurang menimbulang bahwa dengan terbukanya peluang untuk melakukan perdagangan antar negara, maka kerja sama termasuk investasi termasuk investasi akan semakin terbuka sehingga akan ada penyerapan terhadap tenaga kerja baru di negara tersebut.

Akan tetapi, dibalik dampak positif maupun keuntungan-keuntungan yang didapat dari adanya kegiatan perdagangan internasional, hal tersebut bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan lain. Semakin bebasnya pasar, maka pihak-pihak dari negara lain yang mampu menguasai pasar akan mencoba segala upaya untuk kemudian menguasai pasar di negara lain atau di luar yurisdiksi negara-nya. Beberapa kelemahan dari adanya pasar bebas antara lain seperti berkurangnya pekerjaan domestik akibat semakin banyaknya barang-barang impor yang masuk ke sebuah negara sehingga produksi dalam negeri menjadi berkurang (Wiwik, 2018). Produk-produk dalam negeri memiliki peluang untuk kalah bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri. Apalagi jika harga yang ditawarkan oleh produk yang sama dan berasal dari luar negeri tersebut ternyata lebih murah dibandingkan hasil produksi dalam negeri. Berdasarkan kondisi tersebut, bukan tidak mungkin akan mematikan produk yang ada di dalam negeri itu sendiri.

Salah satu praktik di dalam perdagangan internasional yang kemudian menciptakan perbedaan harga dan menimbulkan potensi bahaya bagi pelaku industri dalam negeri adalah dumping. Praktik dumping didefinisikan oleh *World Trade Organization* (WTO) sebagai tindakan untuk menjual produk ke negara lain dengan harga yang lebih murah atau di bawah harga pasar yang ada di dalam negeri (Nita Anggraeni, 2015). Praktik ini dianggap sebagai suatu praktik yang menimbulkan ketidakadilan karena selain memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian di negara pengimpor dan mematikan produksi dalam negeri akibat rendahnya harga barang yang ditawarkan, melalui praktik ini negara-negara yang mengekspor tersebut, juga seringkali berupaya membanjiri negara pengimpor dengan barang-barang tersebut karena adanya permintaan tinggi akan produksi barang. Sebagai contoh di Indonesia, PT Asia Pasific Fibers Tbk, dan PT Indorama Synthetics Tbk mengajukan permohonan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) perihal banyaknya produk impor benang filamen sintetik yang beredar dari China.

Bahaya akhir dari praktik dumping adalah adanya potensi hilangnya barang sejenis yang diproduksi oleh negara tersebut karena pengusaha yang memproduksi barang dalam negeri tersebut tidak dapat bersaing, sehingga mengakibatkan banyaknya pengusaha barang dalam negeri yang akan bangkrut. Selain itu, pabrik-pabrik yang tutup mengakibatkan banyaknya PHK serta meningkatnya angka pengangguran. Apalagi barang hasil dumping tidak diproduksi di dalam negeri sehingga hanya barang saja yang masuk sedangkan tenaga kerja tidak terserap.

Praktik dumping pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai praktik curang atau apabila barang yang dijual murah tersebut ternyata memang dimaksudkan untuk melakukan praktik *predatory pricing*, maka akan sangat dimungkinkan bahwa praktik tersebut merupakan praktik yang mengarah pada persaingan tidak sehat (Yulianto Syahyu, 2022). Oleh karenanya, mencegah hal-hal tersebut, negara seringkali menetapkan kebijakan melalui pemberlakuan hambatan tarif terhadap setiap barang-barang yang dicurigai sebagai barang hasil dumping. Upaya ini dikenal sebagai upaya *antidumping* yang memang mekanisme untuk melakukannya diatur di dalam Pasal IV *General Agreement on Tarif and Trade* (untuk selanjutnya disebut dengan GATT 1994). Bunyi pasal tersebut

adalah sebagai berikut:

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes of threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry.”

Akan tetapi, kendati upaya *antidumping* ini merupakan suatu mekanisme yang diatur oleh WTO, *antidumping* bukanlah suatu upaya yang dapat dengan sembarangan diterapkan. Variabel-variabel *antidumping* harus dipenuhi seperti misalnya adanya kerugian nyata pada industri dalam negeri yang dilihat dari adanya perubahan volume produksi dan penjualan, biaya produksi yang dihasilkan setiap tahun mencakup perubahan-perubahan yang dihasilkan, perubahan biaya penjualan, ada atau tidaknya pengurangan tenaga kerja, jumlah barang dumping yang masuk, terutama pada kapasitas industri domestic dan produktivitasnya (Ida Bagus Wyasa Putra, 2004). Selain itu, tindakan *dumping* tersebut dilakukan oleh suatu negara dan menyebabkan kerugian material terhadap industri bagi negara importir. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah apalagi jika menimbang bahwa *antidumping* sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang memang mengedepankan perdagangan barang dan jasa bergerak tanpa hambatan seperti tarif, kuota atau regulasi yang membatasi tanpa dasar yang jelas. Lebih lanjut, apabila menilik dari konsep persaingan usaha yang sehat, pengenaan tarif dapat dianggap sebagai diskriminasi harga yang kemudian menciptakan hubungan persaingan tidak sehat. Dampak lainnya adalah *antidumping* yang diterapkan tanpa adanya pertimbangan yang matang akan mengorbankan konsumen serta mematikan kreativitas pengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan pengusaha dari negara lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai permasalahan berikut yaitu mengenai permasalahan regulasi mengenai praktik dumping yang diatur di Indonesia termasuk mengkaji permasalahan penerapan tindakan anti-dumping dalam kaitannya dengan potensi praktik persaingan tidak sehat.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini mengedepankan pengamatan hukum yang berbasis pada bahan kepustakaan maupun data sekunder (Soekanto & Mahmudji, 2003). Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier ialah sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis untuk tujuan pengamatan ini (Amiruddin & Asikin, 2004). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi dan *content analysis*. Tahap pertama, isu yang diangkat dihubungkan dengan pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan penafsiran terhadap isi pasal tersebut secara sistematis dan gramatikal untuk memperoleh relevansi terhadap kasus yang sedang dianalisis serta poin-poin yang dibahas. Selanjutnya, dilakukan *content analysis* dengan penekanan pada upaya untuk memilah dan menyeleksi bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang tersedia dan sesuai dengan objek penelitian. Pendekatan ini menghasilkan gambaran yang objektif, sistematis, dan kualitatif dari penelitian, yang bertujuan untuk menyajikan pembahasan yang komprehensif dan mendalam. Berikut adalah bahan-bahan hukum yang penulis gunakan untuk melakukan analisa dalam penelitian ini:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maupun aturan pelaksana terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha tidak Sehat

Bahan hukum sekunder lain yang digunakan adalah jurnal-jurnal yang relevan yang juga melakukan analisa mengenai kebijakan dumping di Indonesia maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dumping yang dialami oleh Indonesia termasuk tuduhan tindakan dumping yang dilakukan oleh Indonesia seperti kasus impor udang maupun impor kertas A4.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan terkait dengan Regulasi mengenai Praktik Dumping dan Anti-dumping di Indonesia

Selain dapat didefinisikan sebagai diskriminasi harga, dumping dapat di definisikan sebagai kegiatan dagang lintas batas negara namun kegiatan dagang tersebut berpotensi merugikan negara impor dikarenakan negara pengekspor menjual barang tersebut dengan harga dibawah pasar atau bahkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga jual di dalam internal negara pengekspor itu sendiri (Eunike Trisnawati, Mochammad Farisi & Doni Yusra Pebrianto, 2020). Diskriminasi tersebut memiliki kaitan erat dengan harga jual di dua pasar yang berbeda yang disebabkan karena adanya hambatan pasar dan elastisitas permintaan yang berbeda sehingga kemudian menyebabkan penjualan di pasar dalam negeri menjadi lebih murah apabila dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan di pasar internasional (John H Jackson, William J. Davey, Alan O. Sykes, 2008). Tindakan tersebut apabila dibiarkan tentu saja akan merugikan pasar dalam negeri milik negara yang mengekspor barang tersebut.

Mengatasi tindakan dumping, apabila merujuk ketentuan Pasal IV GATT 1994, maka negara-negara yang tergabung di dalam WTO dimungkinkan untuk memberikan kemungkinan untuk mengatasi dumping terlebih tindakan dumping itu sendiri memiliki potensi untuk memberikan kerugian bagi negara tersebut. Upaya mengatasi dumping itu sendiri dapat dilakukan melalui sebuah mekanisme yang disebut sebagai “anti dumping”. Anti dumping merupakan suatu tindakan yang berupa sanksi dengan menetapkan suatu tarif atau bea masuk tambahan bagi suatu produk yang mana produk tersebut dicurigai sebagai produk dumping. Kondisi tersebut dapat didasarkan melalui adanya kecurigaan bagi negara tersebut terhadap suatu produk impor yang masuk ke negara-nya namun produk tersebut dijual di bawah harga normal untuk produk dengan jenis yang sama baik itu di negara yang melakukan ekspor maupun negara yang melakukan impor (Ucha Widya, 2018).

Sebagai suatu negara yang turut meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur mengenai tindakan Anti Dumping untuk mencegah kerugian yang akan diderita Indonesia. Berikut beberapa aturan atau regulasi yang dimiliki oleh Indonesia dalam menerapkan tindakan Anti-dumping:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kepabeanan). UU Kepabeanan merupakan undang-undang yang mengatur mengenai tindakan Anti-dumping. Kendati undang-undang ini tentu tidak secara spesifik mengatur mengenai tindakan anti-dumping karena ruang lingkup dari kepabeanan tentu tidak hanya terbatas menghadapi kasus dumping saja tetapi mengatur mengenai barang yang masuk ke Indonesia terkait bea masuk yang hendak dikenakan untuk setiap produk yang masuk ke dalam Indonesia (produk impor). Namun dikarenakan tindakan Anti-dumping akan berkaitan erat dengan pemberian hambatan berupa bea masuk dengan tujuan menstabilkan harga terhadap setiap produk dumping, maka secara tidak langsung, hal ini juga menjadi ruang lingkup dari masalah kepabeanan. Pasal 18 UU Antidumping menyebutkan bahwa bea masuk Antidumping terhadap suatu barang impor dapat diterapkan apabila: 1) menyebakan kerugian nyata pada industri dalam negeri yang memang industri tersebut

memiliki produksi terhadap barang sejenis; 2) mengempar terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memang memiliki produksi terhadap barang sejenis; dan 3) menghalangi pengembangan industri abrang sejenis di dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). UU Perdagangan merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan untuk kemudian dapat menjadi pembelaan atas tuduhan dan/atau subsidi terhadap ekspor barang yang dilakukan Indonesia. Aturan mengenai Anti dumping juga diatur di dalam UU Perdagangan. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan, bea masuk anti dumping juga dapat dikenakan bila adanya kecurigaan terhadap barang produksi impor yang dicurigai memiliki harga lebih rendah dari nilai nominal hingga kemudian hal tersebut berpotensi memberikan kerugian bagi industri dalam negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan (PP Nomor 34 Tahun 1996). Peraturan pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari UU Kepabeanan yang memang secara khusus mengatur mengenai dumping baik itu memberikan definisi mengenai dumping, penentuan pengenaan bea masuk anti-dumping, aturan tentang margin dumping, pemberlakuan bea masuk anti-dumping termasuk peraturan yang menjadi dasar pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Anti Dumping). PP ini merupakan peraturan pelaksana yang melengkapi ketentuan dari PP Nomor 34 Tahun 1996. Sebagaimana PP Nomor 34 Tahun 1996, PP Anti Dumping juga membahas mengenai definisi mengenai dumping, penentuan pengenaan bea masuk anti-dumping, aturan tentang margin dumping dan pemberlakuan bea masuk anti-dumping. Namun PP Anti Dumping juga secara spesifik membahas mengenai penyelidikan, permohonan investigasi serta bukti-bukti yang kemudian akan adanya upaya pencegahan sebelum kemudian diterapkannya pemberlakuan bea masuk anti-dumping. Aturan mengenai peninjauan kembali serta pembentukan KADI dan KPPI termasuk tata cara penyelesaian sengketa. PP Anti Dumping tersebut pada prinsipnya merupakan terjemahan dari regulasi yang mengatur mengenai tindakan anti-dumping di Perjanjian Anti-dumping WTO. Perbedaannya hanya terletak dari adanya KADI dan KPPI yang memang merupakan lembaga yang melindungi industri dalam negeri dari praktik persaingan tidak sehat akibat dumping.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.01/2017 Tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017. Aturan tersebut merupakan aturan pengganti dan penyesuaian pos tarif untuk pengenaan bea masuk sebagai tindakan anti-dumping.

Merujuk pada beberapa ketentuan di atas, aturan mengenai tindakan dumping masih belum diatur secara komprehensif dan tersebar di berbagai aturan. Hal tersebut bisa berakibat adanya pengaturan hal yang sama lebih dari sekali di regulasi yang berbeda seperti halnya yang diatur di UU Kepabeanan dan UU Perdagangan. Permasalahan lainnya yaitu masih belum adanya integrasi antara regulasi yang mengatur mengenai Anti-dumping di Indonesia dengan regulasi yang diatur di WTO yang mengatur mengenai anti-dumping. PP Anti-dumping memang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut tetapi PP tersebut masih memiliki kelemahan terkait dengan permasalahan mengenai *judicial review* (Anggoro & Aji Nugroho, 2022). Pasal 13 Perjanjian WTO tentang Anti-dumping merumuskan bahwa negara dapat membentuk suatu uatu penyelesaian forum hukum yang independen (di luar kekuasaan negara) yang bertugas untuk memeriksa / meninjau kembali pengenaan bea anti-dumping atau prosedur dalam penetapan bea antidumping sebagai fasilitas bagi pihak/negara yang tertuduh. Hal inilah yang tidak diatur di Indonesia karena Pasal 99 ayat (1) PP Anti-dumping menyebutkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan melalui forum penyelesaian sengketa *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Belum adanya pengaturan mengenai hal ini

sebenarnya malah merugikan Indonesia karena Indonesia sebenarnya merupakan negara yang beberapa kali harus menghadapi tuduhan anti-dumping dari negara lain termasuk dari negara Asia seperti Korea Selatan dan Jepang serta Amerika Serikat dan Australia. Pembentukan forum diluar WTO akan mempermudah Indonesia untuk melakukan penyelidikan termasuk penyelidikan mengenai tindakan pengamanan.

Selain belum adanya aturan yang memang secara komprehensif mengatur mengenai dumping dan adanya ketidaksesuaian antara yang diatur di WTO dengan yang diatur di dalam PP Anti-dumping yang sebenarnya merugikan Indonesia, regulasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai dumping seharusnya dapat menjadi aspek yang sangat diperlukan khususnya dalam menghadapi perdagangan bebas yang semakin kompleks. Barang semakin mudah masuk dan dengan adanya gerakan terkait blok-blok perdagangan akan menimbulkan potensi untuk meringankan tarif terhadap barang dumping karena sebagai bagian dari persyaratan negara anggota. Selain itu, undang-undang yang mengatur mengenai dumping secara spesifik diperlukan karena sebenarnya tindakan anti-dumping juga memiliki potensi lain yaitu adanya tindakan yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya potensi persaingan usaha tidak sehat melalui praktik anti-dumping yang dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara yang dituntut akibat menerapkan praktik anti-dumping itu sendiri.

Anti-dumping dan Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui Diskriminasi Harga Produk Impor

Pembahasan sebelumnya, telah jelas disebutkan bahwa dumping merupakan tindakan yang merugikan negara pengimpor. Tindakan Anti-dumping pun merupakan tindakan yang dirumuskan oleh WTO sebagai tindakan untuk mencegah kerugian negara akibat adanya perdagangan bebas yang kemudian memungkinkan negara-negara yang melakukan ekspor tersebut berbuat curang salah satunya adalah dengan melakukan praktik dumping. Akhirnya, industri dalam negeri milik negara pengimpor yang malah akan dirugikan kemudian.

Namun kendati demikian, tidak semua produk yang dijual dengan harga murah lebih harga barang sejenis yang juga dijual di negara pengekspor merupakan produk dumping. Indonesia memang secara khusus membutuhkan aturan yang mengatur mengenai anti-dumping termasuk yang mengatur mengenai persinggungan antara tindakan anti-dumping dengan tindakan anti-persaingan pada pasar bebas. Hal tersebut dikarenakan upaya anti dumping bukanlah merupakan upaya yang mudah untuk diterapkan. Tanpa adanya aturan yang pasti, negara yang menetapkan upaya anti dumping memiliki potensi untuk dilakukan gugat balik atas kebijakan yang diterapkan olehnya karena dianggap menyalahi ketentuan untuk menerapkan prinsip *Most Favorite Nation* (MFN) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat (1) GATT 1994.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang beberapa kali harus menghadapi tuduhan dumping dan tentu saja hal tersebut merupakan tuduhan yang sangat merugikan bagi Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia pernah digugat terkait dengan adanya tuduhan bahwa Indonesia melakukan tindakan dumping dikarenakan terkait dengan adanya produk impor udang murah yang masuk ke negara Amerika Serikat pada tahun 2012. Tuduhan tersebut didasarkan pada dugaan pihak Amerika Serikat terkait dengan adanya pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat sehingga membuat produk udang dari Indonesia lebih murah dibandingkan udang yang diproduksi oleh dalam negeri atau udang domestik. Tahun 2013, udang yang diekspor dari Indonesia dan dijual di Amerika Serikat, hanya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) untuk satu kilogram udang sedangkan udang domestik yang di produksi di Amerika Serikat mencapai delapan dollar Amerika atau setara dengan seratus dua puluh delapan ribu rupiah.

Menanggapi hal tersebut, tentu saja pihak Indonesia menggugat balik Amerika Serikat karena alasan murahnya harga udang yang di produksi oleh Indonesia didasarkan pada adanya budidaya udang secara besar-besaran yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia sehingga hal tersebut dapat kemudian memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan bahkan sampai memenuhi

kebutuhan pasar internasional sehingga dugaan adanya dumping yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan produksi sehingga harga udang tersebut menjadi murah tidaklah tepat (Guspendi A Simangunsong, 2022). Apalagi, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) menanggapi adanya kesuksesan terhadap budidaya tersebut menetapkan target untuk perikanan dengan budidaya sebanyak 9,42 juta ton. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan perikanan tangkap yang ditargetkan hanya 5,44 juta ton. Lebih lanjut, kendati kasus tersebut pada mulanya hampir melalui proses penyelesaian di WTO, setelah dilakukannya investigasi serta upaya diplomasi perdagangan United Stated Departement of Commerce (US-DOC) pada tanggal 13 Agustus 2013 mengumumkan bahwa hasil udang Indonesia bebas dari tuduhan dumping. Apalagi setelah ditelusuri lebih lanjut, sebagai negara berkembang, permasalahan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan diperpanjang selama subsidi tersebut tidak melebihi 2% (dua persen) terhadap suatu produk atau barang.

Selain permasalahan tuduhan udang, Indonesia juga pernah menghadapi tuduhan dumping lebih dari 3 (tiga) negara seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, Jepang, dan terakhir pada tahun 2017, Indonesia bahkan menghadapi tuduhan dumping yang dilakukan oleh Australia. Australia mengenakan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) pada tahun 2016 dikarenakan Australia melakukan klaim bahwa Indonesia telah menjual kertas fotokopi A4 ke Australia dengan harga dumping. Indonesia juga dituduh telah melanggar ketentuan Pasal 2.1. Perjanjian Anti Dumping dan pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi kepada Industri kertas terlebih dengan menilik fakta bahwa kayu yang tersedia di Indonesia sebagai bahan baku kertas semakin sedikit (R. M. T. A. D. Wicaksono dan Irna Nurhayati, 2022).

Menghadapi hal tersebut, Indonesia balik menuntut Australia terkait dengan tindakan Anti Dumping yang dilakukan kepada Indonesia. Indonesia justru merasa Australia telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2.2. Perjanjian Anti Dumping tersebut. Australia juga dianggap telah salah memperhitungkan nilai normal yang hanya didasarkan pada *“Particular Market Situation”* tetapi tidak menyertakan hitungan terhadap harga jual di dalam negeri yaitu harga jual kertas A4 tersebut di Indonesia. Australia juga dinilai keliru dan gagal menghitung biaya produksi dan menetapkan nilai normal bagi para produsen tersebut dengan tepat. Kasus ini kemudian berujung pada kemenangan Indonesia terhadap gugatan yang diajukan oleh Australia.

Berkaca dari kedua kasus tersebut, kendati sebenarnya pengenaan tujuan anti-dumping merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi pasar dalam negeri tetapi disisi lain, tindakan tersebut bukannya tidak mungkin merupakan salah satu praktik yang dianggap dapat merusak komitmen terhadap akses khususnya perihal konsep perdagangan bebas yang telah disepakati oleh banyak negara. Tuduhan-tuduhan terhadap anti-dumping yang dikenakan kepada Indonesia tersebut sudah tentu merugikan Indonesia pada mulanya dan menyebabkan Indonesia berpotensi untuk kehilangan target pasar di internasional akibat pengenaan tarif yang kemudian membuat produk impor dari Indonesia seperti udang dan kertas A4 tersebut menjadi mahal. Tindakan anti-dumping tersebut juga seolah kontradiktif dengan adanya prinsip MFN yang merupakan salah satu prinsip utama yang diatur di dalam perjanjian GATT 1994.

Lebih lanjut, dumping dapat dikenakan apabila adanya kerugian yang diterima oleh negara pengespor yang meliputi hal-hal berikut (Susanto Adi Nugroho, 2014):

- a) kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;
- b) Ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis; atau
- c) terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Akan tetapi, kendati sudah ditentukan dalam poin-poin di atas, kerugian yang diderita oleh negara yang mengekspor barang tersebut, sebenarnya bersifat subjektif. Sebagaimana tuduhan untuk harga udang dalam sengketa antara Indonesia melawan Amerika Serikat. Padahal udang Indonesia dapat dijual dengan murah dikarenakan adanya keberhasilan terhadap budidaya produk

udang yang kemudian membuat Indonesia dapat mencukupi produksi udang dalam negeri sehingga harga produk dalam negeri terkait udang tersebut tentu saja dapat dijual dengan harga berbeda di dalam negeri terlebih dengan mempertimbangkan ongkos produksi dan transportasi. Hal tersebut juga berlaku sama dengan kasus kertas A4 yang mana terkait dengan hal ini, Indonesia banyak dikenakan tindakan anti-dumping oleh lebih dari satu negara termasuk Australia.

Kondisi yang sama juga berlaku pada rencana Indonesia untuk menerapkan tindakan anti-dumping pada produk China karena adanya dugaan kerugian perusahaan dalam negeri. Pengenaan anti dumping tidak boleh didasarkan hanya karena produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor lainnya. Peranan fungsi hukum dalam kegiatan ekonomi senyatanya diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap tindakan tersebut dapat atau tidaknya dikategorikan sebagai tindakan dumping. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai di Indonesia untuk kemudian dapat menciptakan kerjasama yang baik antara KADI selaku pihak yang menyelidiki permasalahan dumping dengan KPPU selaku pihak yang menyelidiki persaingan usaha.

Sebagai contoh adanya kasus bea masuk anti-dumping *carbon black* yang ternyata setelah ditelusuri bahwa kasus ini disebabkan karena PT Cabot tidak ingin ada pesaing yang kemudian memutuskan untuk mengajukan pengenaan dumping pada produk impor tersebut (Susanto Adi Nugroho, 2014). Tindakan ini tentu saja selain merupakan contoh dari persaingan tidak sehat, konsumen dalam hal ini juga dirugikan karena tanpa adanya produk impor, konsumen tidak akan memiliki banyak alternatif untuk memilih produk tertentu. Oleh karenanya diperlukan aturan yang memang selain mengatur dumping secara spesifik juga mengatur mengenai persinggungan antara dumping dan persaingan usaha tersebut.

Simpulan

Regulasi mengenai peraturan dumping di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. aturan mengenai tindakan dumping masih belum diatur secara komprehensif dan tersebar di berbagai aturan. Hal tersebut bisa berakibat adanya pengaturan hal yang sama lebih dari sekali di regulasi yang berbeda seperti halnya yang diatur di UU Kepabeanan dan UU Perdagangan. Permasalahan lainnya adanya masih belum adanya integrasi antara regulasi yang mengatur mengenai Anti-dumping di Indonesia dengan regulasi yang diatur di WTO yang mengatur mengenai anti-dumping. PP Anti-dumping memang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut tetapi PP tersebut masih memiliki kelemahan terkait dengan permasalahan mengenai *judicial review*. Pasal 13 Perjanjian WTO tentang Anti-dumping merumuskan bahwa negara dapat membentuk suatu uatu penyelesaian forum hukum yang independen (di luar kekuasaan negara) yang bertugas untuk memeriksa / meninjau kembali pengenaan bea anti-dumping atau prosedur dalam penetapan bea antidumping sebagai fasilitas bagi pihak/negara yang tertuduh. Hal inilah yang tidak diatur di Indonesia karena Pasal 99 ayat (1) PP Anti-dumping menyebutkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan melalui forum penyelesaian sengketa *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO.

Selain regulasi mengenai dumping masih memerlukan perbaikan, upaya untuk menghadapi dumping yaitu anti-dumping juga memerlukan aturan tersendiri. Pengenaan anti dumping tidak boleh didasarkan hanya karena produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor lainnya. Peranan fungsi hukum dalam kegiatan ekonomi senyatanya diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap tindakan tersebut dapat atau tidaknya dikategorikan sebagai tindakan dumping. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai di Indonesia untuk kemudian dapat menciptakan kerjasama yang baik antara KADI selaku pihak yang menyelidiki permasalahan dumping dengan KPPU selaku pihak yang menyelidiki persaingan usaha.

Daftar Pustaka

-
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anggoro, Aji Nugroho. (2022). Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Anti-Dumping di Indonesia ditinjau dalam Kerangka Hukum WTO *Dharmasiswa*, 2(3), 1087-1088.
- Anggraeni, Nita. (2015). Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 160, <http://doi.org/10.21093/mj.v14i2.344>
- Azzahra, Mikaila Jessy & Dewi, Yetty Komalasari. (2022). Menelaah Kembali Larangan Ekspor Nikel Indonesia: Apakah Melanggar Larangan Pembatasan Kuantitatif? " *Padjajaran Journal of International Law*, 6(2), 80, <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.797>
- Jackson, John H, Davey, William J. & Sykes, Alan O. (2008). *Masalah Hukum Ekonomi Internasional: Kasus, Materi dan Pajak*. West Academic.
- Nugroho, Susanto Adi. (2014). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. (2004). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Refika Aditama.
- Simangunsong, Guspendi A. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekspor Udang Indonesia dan Amerika Serikat *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 5. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.71>.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Syahyu, Yulianto. (2022). Dilema Praktik Dumping dan Hukum Antidumping : Antara Kepentingan Pengusaha (Produsen) dan Masyarakat (Konsumen) *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 129, <http://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3327>
- Trisnawati, Eunike. Mochammad Farisi & Doni Yusra Pebrianto. (2020). Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 262, <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10180>
- Wicaksono, R. M. T. A. D., & Nurhayati, I. (2022). Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia *Global Strategis*, 16(1), 1-3, <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022>.
- Widya, Ucha. 2018. Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT 1994/WTO. Disertasi Doktoral Universitas Indonesia.
- Wiwik Saidatur Rolianah. (2018). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 263, <http://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129>